



P U T U S A N

No. 293 PK /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: LIM KIONG HIN ;
Tempat lahir	: Jungkat ;
Umur / tanggal lahir	: 49 tahun / 27 Juli 1957 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Ketapang No. 96 Pontianak ;
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Komisaris PT. Sinar Kakap ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pontianak sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Lim Kiong Hin selaku Komisaris PT. Sinar Kakap berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 03 November 2000 dan sebagai Kuasa Direktur PT. Sinar Kakap berdasarkan Akta No. 61 tanggal 16 Februari 2001, bersama-sama dengan M. Farid. A selaku Accounting Manager PT. Sinar Kakap (yang saat ini masih dalam pencarian), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pada sekitar bulan Juni tahun 2001 sampai dengan bulan Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Cabang BNI Pontianak yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No. 1 Pontianak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2001 Terdakwa Lim Kiong Hin (Komisaris PT. Sinar Kakap) yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Sinar Kakap

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa No. 61 tanggal 16 Februari 2001 telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank BNI Cabang Pontianak berupa Kredit Investasi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000,00 dan menyerahkan data-data kepada pejabat Bank PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No. 1 Pontianak sebagai kelengkapan permohonan kredit tersebut antara lain berupa :

- Legalitas Usaha.
- Manajemen Usaha.
- Daftar Rencana Investasi (Project Cost) PT. Sinar Kakap.

Berdasarkan rencana investasi yang disampaikan oleh Terdakwa Lim Kiong Hin, total investasi keseluruhan untuk pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan / pembekuan hasil laut dan pabrik es balok senilai Rp7.972.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut :

1.	Bangun Pabrik dan kamar pendingin seluas 1.125 M ² (selesai 100 %)	:	Rp 1.968.750.000,-
2.	Almari pembekuan 21 unit @Rp100.000.00	:	Rp 2.100.000.000,-
3.	Listrik PLN 400 KVA (selesai 100 %)	:	Rp 125.000.000,-
4.	Instalasi dan penjernihan air kapasitas 10,02 lt / detik (selesai 100 %)	:	Rp 150.000.000,-
5.	Stager	:	Rp 375.000.000,-
6.	AC, Blower, Kompresor, alat-alat kamar pembekuan (selesai 100 %)	:	Rp 444.000.000,-
J U M L A H			Rp 5.162.750.000,-

Pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton / hari :

1	Bangunan pabrik es seluas 1.125 M ² (selesai 100 %)	:	Rp 750.000.000
2	Mesin-mesin dan	:	Rp 1.815.000.000



	peralatan pabrik es (kapasitas 60 ton)		
3	Bak untuk pabrik es balok	:	Rp 245.000.000
J U M L A H			Rp 2.810.000.000

Dari total investasi sebesar senilai Rp7.972.750.000,00, pembiayaan sendiri (*self financing*) sebesar Rp3.472.750.000,00 (30 %), sehingga kebutuhan kredit investasi yang dimohonkan PT. Sinar Kakap adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk mendukung proposal rencana investasi tersebut, Terdakwa telah membuat dan menyerahkan *invoice* dan kwitansi fiktif untuk membuktikan adanya pembiayaan sendiri yang dilakukan oleh PT. Sinar Kakap yang nilainya telah di *mark up* oleh Terdakwa, yaitu antara lain berupa :

a *Invoice* dari Kwang Tai Refrigerator.

Invoice dari Kwang Tai Refrigerator Electrical Sdn. Bhd. No. 0133 tanggal 08 April 2001 untuk pembelian 6 (enam) unit *Contect Freezer* senilai RM 237,000 (1 unit @RM39.500 atau sekitar Rp98.750.000 / 1 RM = Rp2.500,00).

Lemari pendingin (*Contect Freezer*) tersebut sebenarnya diperoleh Terdakwa dari PT. Citra Fishnelindo dan nilai pembelian 1 unit lemari pendingin tersebut hanya sebesar RM.7.800 atau sekitar Rp19.500.000 (kurs 1 RM = Rp2.500).

b Kwitansi dari PD. Era Teknik.

- Kwitansi PD. Era Teknik tanggal 27 April 2001 untuk pembelian alat-alat kamar pembekuan, biaya pemasangan dan pembelian dan pemasangan pintu kamar pembekuan 3 buah senilai Rp222.000.000,00.
- Kwitansi PD. Era Teknik tanggal 26 Februari 2001 untuk pembelian 4 unit AC 2 PK senilai Rp32.000.000,00 dan 2 unit alat-alat pendingin + blower Rp70.000.000,00.
- Kwitansi PD. Era Teknik tanggal 30 April 2001 untuk pembelian 2 unit kompressor senilai Rp120.000.000,00.
- Kwitansi PD. Era Teknik tanggal 03 Mei 2001 untuk pembelian 1 (satu) mesin genset senilai Rp. 125.000.000,00.

Keempat kwitansi ini ditandatangani oleh Sim Djie Khie alias A Khie (pemilik PD. Era Teknik) yang melakukan perbaikan terhadap barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Terdakwa dan nilai barang yang tertulis pada kwitansi adalah nilai barang pada kondisi baru padahal dalam kenyataan barang-barang tersebut adalah barang bekas.

Setelah *invoice* dan kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa kemudian dicatatkan oleh saudara M. Farid A (selaku Accounting Manager) ke dalam pembukuan PT. Sinar Kakap.

- Setelah data-data PT. Sinar Kakap beserta rencana investasinya disampaikan kepada PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak melalui saksi Agus Wibowo, ST (selaku Pengelola Pemasaran), dan selanjutnya oleh saksi Agus Wibowo, ST dan Alih Swasono (selaku Penyelia Pemasaran Bisnis) dilakukan verifikasi fisik barang dengan cara mendatangi Pabrik Pengolahan Udang PT. Sinar Kakap dan melakukan verifikasi terhadap nilai barang dengan cara mencocokkan nilai barang yang terdapat di *invoice* dan kwitansi dengan membandingkan nilai barang yang tercatat dalam pembukuan Perusahaan PT. Sinar Kakap sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Retail Market Buku I Bab 1 Sub Bab : C Sub Bab 01, dari hasil verifikasi tersebut kemudian dibuat nilai taksasi terhadap barang-barang berupa mesin-mesin dan peralatan produksi yang dijadikan objek pembiayaan dan sekaligus menjadi jaminan yaitu sebagai berikut :

1	Mesin Produksi es kapasitas : 60 ton		Rp 1.815.000.000,-
2	Almari pembekuan 21 unit : @Rp100.000.000,-		Rp 2.100.000.000,-
3	Peralatan dalam kamar pembekuan : <ul style="list-style-type: none">• AC 2 PK, 4 Unit : Rp32.000.000,-• Blower, 2 Unit : Rp70.000.000,-• Kompresor,		Rp 44.000.000,-



	2 Unit Rp120.000.000,- • Alat Kamar pembekuan : Rp222.000,-		
4	Genset 200 KVA 1 unit	:	Rp 125.000.000.000,-

- Bahwa sebelum permohonan kredit investasi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 07 Juni 2000 disetujui oleh PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak, Terdakwa mengajukan permohonan kredit talangan (*bridging loan*) untuk pembayaran pembangu-nan pabrik es



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kontraktor (PT. Petojo Prima Teknik) yang saat itu telah jatuh tempo dan untuk itu Terdakwa telah menyerahkan asset-assetnya untuk dijadikan jaminan, yaitu berupa :

a Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Ketapang No. 96-98 Pontianak dengan bukti kepemilikan :

1 SHM No. 1770 tanggal 19 Mei 1983 atas nama Lim Kiong Hin, akan diikat HT I Rp415.150.000,00.

2 SHM No. 1357 tanggal 10 Desember 1980 atas nama Nyonya Nani, akan diikat HT I Rp371.150.000,00.

b Tanah dan bangunan pabrik di Desa Nirwana Kecamatan Sei. Kakap sebagai berikut :

1SHM No. 61 tanggal 22 Maret 1990 atas nama Nyonya Nani, akan diikat SKMHT Rp867.810.000,00.

2SHM No. 62 tanggal 22 Maret 1990 atas nama Nyonya Nani, akan diikat SKMHT Rp1.485.080.000,00.

Oleh karena keperluan PT. Sinar Kakap yang mendesak, maka pada tanggal 11 Juli 2000 PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak telah memberikan kredit talangan (*bridging loan*) kepada PT. Sinar Kakap sebesar Rp750.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2000, permohonan fasilitas kredit PT. Sinar Kakap tertanggal 07 Juni 2001 disetujui oleh PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak), yaitu berupa Kredit investasi senilai Rp4.500.000.000,00 (*Included* Rp750.000.000,00) dan kredit modal kerja senilai Rp500.000.000,00 dengan jaminan antara lain :

- 2 bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Jalan Ketapang No. 96-98 Kodya Pontianak, diikat dengan hak tanggungan senilai Rp786.300.000,00.

- 2 bidang tanah / bangunan pabrik di Desa Nirwana, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak, diikat dengan hak tanggungan senilai Rp867.810.000,00.

- 2 bidang tanah dan bangunan pabrik es di Dusun Merak, Kecamatan Sungai Kakap, diikat dengan hak tanggungan senilai Rp1.485.080.000,00.

- Mesin-mesin dan peralatan produksi, diikat dengan fidusia notariel senilai Rp4.484.000.000,00.



- Persediaan / stok, diikat dengan FEO senilai Rp750.000.000,00.
- Bahwa oleh karena penarikan kredit investasi disyaratkan harus sesuai rencana kebutuhan, maka untuk penarikan kredit investasi Terdakwa telah membuat dan menyerahkan kepada pejabat Bank PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak, berupa :
 - *Invoice* dari Kwang Tai *Refrigerator Electrical* Sdn. Bhd. No. 0182 tanggal 21 Mei 2001 untuk pembelian 2 (dua) unit *Contect Freezer* senilai RM 79,000 (1 unit @RM39.500 atau sekitar Rp98.750.000,00 /1 RM = Rp2.500).
 - *Invoice* dari Kwang Tai *Refrigerator Electrical* Sdn. Bhd. No. 0268 tanggal 14 Juni 2001 untuk pembelian 2 (dua) unit *Contect Freezer* senilai RM 237,000 (1 unit @RM39.500).

Sehingga seolah Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut ke Kwang Tai *Refrigerator Electrical* seharga nilai barang yang terdapat dalam *Invoice*, namun dalam kenyataannya lemari pendingin (*Contect Freezer*) tersebut sebenarnya diperoleh Terdakwa dari PT. Citra Fishnelindo dan 1 (satu) unit lemari pendingin tersebut dibeli oleh PT. Citra Fisnelindo hanya senilai RM.7.800 atau sekitar Rp19.500.000 (kurs 1 RM = Rp.2.500).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2001, Terdakwa memohonkan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp2.000.000.000,00. Sehubungan dengan penambahan fasilitas kredit ini Terdakwa menyerahkan jaminan tambahan berupa Kapal Kargo “Bali Express” yang telah dibelinya dari saksi Adipurna Sukarti alias Aseng seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Supaya Kapal Kargo “Bali Expres” sebagai jaminan tambahan dapat mengcover fasilitas kredit yang dimohonkannya, Terdakwa telah membuat kwitansi pembelian fiktif tertanggal 24 September 2001 dan memalsukan tanda tangan Surianty alias The Sok Hiang (Karyawan PT. Puspa Khatulistiwa yang masih bertindak selaku pemilik berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal No. 1154 tanggal 07 Juni 1995) sehingga seolah-olah Kapal Kargo “Bali Express” telah dibeli oleh Terdakwa seharga Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan selain itu juga saudara M. Farid A (selaku Accounting Manager) mencatatkan nilai pembelian sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi bukan nilai riil pembelian sehingga ketika saksi Agus Wibowo, ST (selaku pengelola



pemasaran) melakukan taksasi terhadap nilai jaminan, nilainya menjadi tidak sesuai dengan nilai riil pembelian.

- Bahwa sebelum permohonan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp2.000.000.000 tertanggal 16 November disetujui oleh PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak, dengan alasan kebutuhan mendesak, maka Terdakwa Lim Kiong Hin meminta agar dari nilai yang dimohonkan, agar didahulukan fasilitas sebesar Rp700.000.000 untuk memenuhi target penjualan sehubungan dengan adanya kontrak dagang dengan pembeli baru.
- Berdasarkan pertimbangan kebutuhan mendesak tersebut, maka pada tanggal 19 November 2001, PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak telah memberikan Kredit Modal.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2001, permohonan tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 disetujui oleh PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak dengan syarat fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp700.000.000,00 dilunasi.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2002, Terdakwa telah memohonkan tambahan fasilitas berupa Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp1.350.000.000,00 kepada BNI Cabang Pontianak untuk pembelian bahan baku untuk pemenuhan LC Ekspor kepada Nissho Iwai International Ltd (Singapore) dengan nilai LC US\$ 400.000,00. Oleh karena nilai jaminan masih dapat mengcover fasilitas dan PT. Sinar Kakap masih dapat membayar angsuran pokok dan bunga dari fasilitas kredit yang berjalan saat itu, maka PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak pada tanggal 04 Februari 2002 telah memberikan fasilitas tambahan berupa Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp1.350.000.000,00 kepada PT. Sinar Kakap.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2002, Terdakwa memohonkan kembali tambahan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp8.000.000.000 kepada BNI Cabang Pontianak untuk mencapai target penjualan sebanyak 130 ton atau Rp9.257.000.000 per bulan atas permintaan Nissho Iwai International. Oleh karena nilai total fasilitas kredit yang dimohonkan PT. Sinar Kakap telah masuk dalam kewenangan *segmen middle market* maka permintaan PT. Sinar Kakap tersebut diteruskan oleh PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak ke PT. BNI (Persero) Kantor Wilayah 12 yang beralamat di Jalan Lada No. 1 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemenuhan persyaratan dalam permohonan fasilitas kredit tersebut, Terdakwa telah menyerahkan laporan keuangan PT. Sinar Kakap periode 31 Desember 2001 yang dibuat oleh saudara M. Farid (selaku Accounting Manager) serta menyerahkan bukti kwitansi fiktif pembuatan lemari pendingin (*coldstorage*) di Kapal “Bali Ekspres” tertanggal 14 Desember 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh Lo Khun Hun senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan tujuan supaya nilai taksasi terhadap Kapal kargo “Bali Ekspres” dinaikan sesuai dengan jumlah kwitansi.
- Bahwa sehubungan dengan laporan keuangan (Neraca) per 31 Desember 2001, atas persetujuan Terdakwa, saudara M. Farid (selaku Accounting Manager) telah membuat laporan keuangan PT. Sinar Kakap yang bersifat ganda di mana Laporan Keuangan yang diserahkan kepada Pejabat Bank PT. BNI (Persero) berbeda dengan Laporan Keuangan dalam lampiran SPT Tahunan PPH. Pada Laporan Keuangan yang disampaikan pada PT. BNI (Persero) tercatat posisi aktiva tetap (asset PT. Sinar Kakap) adalah sebesar Rp14.453.000.000,00 di mana nilai tersebut termasuk di dalamnya adalah nilai pembelian *contact freezer* sebesar Rp2.100.000.000, nilai pembelian peralatan kamar pembekuan sebesar Rp444.000 dan pembelian kapal “Bali Express” sebesar Rp2.100.000.000 yang sebelumnya nilainya telah di *mark up* dan posisi perusahaan saat itu mendapat laba sebesar Rp500.847.481,00 sedangkan dalam Laporan Keuangan yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPH tercatat posisi keuangan PT. Sinar Kakap telah mengalami kerugian sebesar Rp241.896.599,00.

Berdasarkan ketentuan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit *Wholesale* dan *Middle Market*-Buku I Bab I Sub Bab A Sub-sub Bab 05 bahwa Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bank adalah Laporan Keuangan yang disampaikan dalam Laporan SPT Tahunan PPH.

- Bahwa setelah permohonan fasilitas kredit PT. Sinar Kakap diterima oleh PT. BNI (Persero) Wilayah 12, kemudian dianalisa dari sisi manajemen dan keuangan, dalam hal melakukan analisa keuangan untuk menentukan kelayakan kebutuhan fasilitas kredit, saksi Sidik Sudarmihadi selaku pengelola ANW (Analisis Wilayah) PT. BNI (Persero) Wilayah 12 mempergunakan Laporan Keuangan PT. Sinar Kakap per 31 Desember 2001 yang nilainya telah di *mark up* Terdakwa untuk menyusun *cash flow* dalam menentukan kebutuhan fasilitas kredit PT. Sinar Kakap.

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelum permohonan fasilitas kredit PT. Sinar Kakap tertanggal 11 April 2001 tersebut disetujui oleh KPK (Kelompok Pemutus Kredit), dengan alasan kebutuhan mendesak untuk membeli bahan baku berupa uang yang saat itu sedang melimpah dan harganya murah, Terdakwa memohon pemberian fasilitas kredit modal kerja yang sifatnya insidentil sebesar Rp250.000.000 kepada PT. BNI (Persero) Kantor Wilayah 12 sebelum permohonan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp8.000.000.000 disetujui dan oleh karena itu maka pada tanggal 22 April 2002 PT. BNI (persero) Wilayah 12 telah memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000,00 kepada PT. Sinar Kakap.
- Bahwa setelah permohonan tambahan fasilitas tersebut diproses, ternyata jaminan yang telah diserahkan oleh PT. Sinar Kakap tidak dapat mengcover fasilitas karena total Nilai Jaminan (*Cash Equivalency Value / CEV*) hanya dapat mengcover fasilitas maksimum Rp11.395.060.000 atau terdapat kekurangan total CEV jaminan sebesar Rp2.920.130.000,00 dari fasilitas yang layak diberikan maksimum Rp14.315.190.000,00 ; sehingga fasilitas tambahan yang disetujui KPK hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (Incl. Kredit Modal Kerja Transaksional berjalan Rp1.350.000.000 dan fasilitas sementara Rp250.000.000) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *Pre-Shipment* (sebelum pengapalan) di mana penarikan kredit berdasarkan "*Stock Ready For Eksport*" atas L/C (Letter Of Credit) yang sudah ada, maksimum sebesar 50 % dari nilai stock yang ada.
- Bahwa setelah tambahan fasilitas kredit diberikan pada tanggal 28 Mei 2002 hingga pada bulan Agustus 2002, berdasarkan pemantauan petugas bank ternyata pada rekening fasilitas kredit Terdakwa tidak terdapat aktifitas transaksi hasil penjualan, setelah dilakukan verifikasi oleh pejabat Bank PT. BNI (Persero) Kantor Wilayah 12 ternyata Terdakwa menyatakan bahwa dari total KMK sebesar Rp7.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk modal kerja hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga terjadi penyalahgunaan fasilitas kredit sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa oleh karena telah terjadi penyalahgunaan modal kerja oleh Terdakwa, pada akhirnya PT. Sinar Kakap mengalami kesulitan permodalan (*ekuitas*) hingga pada akhirnya hasil produksi menjadi sedikit dan nilai penjualan PT. Sinar Kakap tidak mampu lagi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok dan bunga kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terjadi tunggakan angsuran pokok dan bunga maka PT. BNI (Persero) Wilayah 12 mengambil langkah penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi, adapun tindakan yang diambil dalam restrukturisasi ini adalah dengan memberikan sisa plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 yang sebelumnya belum diberikan.
- Bahwa setelah Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.000.000.000,00 diberikan kepada PT. Sinar Kakap, ternyata Modal Kera tersebut dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk tujuan lain selain modal kerja, yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga PT. Sinar Kakap mengalami kesulitan *ekuitas* dan pada akhirnya tidak dapat berproduksi lagi.
- Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit, PT. BNI (Persero) Wilayah 12 mengambil langkah-langkah penyelamatan dengan cara meminta kepada Terdakwa untuk menjual assetnya yang tidak produktif antara lain sebuah rumah di Jalan Ketapang dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk mengurangi *out standing* kredit PT. Sinar Kakap, namun ternyata Terdakwa tidak kooperatif sehingga usaha PT. BNI (Persero) tidak terlaksana.
- Bahwa setelah terjadi tunggakan selama 6 (bulan) maka Kredit PT. Sinar Kakap dinyatakan “Macet” dan kemudian dihapus bukukan pada tanggal 30 Maret 2004, total kewajiban PT. Sinar Kakap pada saat dihapus bukukan adalah :

• Hutang Pokok	: Rp 14.149.000.000,-
• Bunga	: Rp 2.023.000.000,-
• Denda	: <u>Rp 275.000.000,-</u> +

TOTAL : Rp 16.448.000.000,-

- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa di atas, terdapat adanya perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :
 - a Terdakwa telah memberikan data yang menyesatkan tentang harga / nilai barang dalam proposal *project cost* untuk kredit investasi, yaitu berupa *contact freezer*, peralatan kamar pembekuan dan mesin genset, yaitu dengan cara menyerahkan *invoice* dan kwitansi yang tidak benar sehingga harga / nilai yang tertulis pada *invoice* dan kwitansi itu dijadikan dasar dalam menghitung struktur fasilitas yang diberikan sekaligus nilai jaminan yang diikat dengan fiducia. Perbuatan memberikan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fiducia dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



b Terdakwa telah menyerahkan data yang tidak benar tentang harga / nilai barang jaminan berupa :

- Kwitansi pembelian kapal “Bali Express” tertanggal 24 September 2001 dan seolah-olah ditandatangani Surianty alias The Sok Hiang (karyawan PT. Puspa Khatuliswa yang masih bertindak selaku pemilik berdasarkan Akta Pendaftaran Kapal No. 1154 tanggal 07 Juni 1995) dengan nilai pembelian seharga Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) padahal Kapal “Bali Express” tersebut dibeli oleh Terdakwa hanya seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari saudara Adipurna Sukarti alias Aseng.
- Kwitansi pembuatan lemari Pendingin (*coldstorage*) di Kapal “Bali Ekspres” tertanggal 14 Desember 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh Lo Khun Hun senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan padahal yang bersangkutan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.

Pada Buku “*Pedoman Kebijakan Prosedur Kredit Whosale dan Middle Market*” Buku I Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 01 pada PT. BNI (Persero) dinyatakan bahwa data yang digunakan untuk analisa haruslah merupakan data yang benar karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.

Dalam prosedur perkreditan, nilai jaminan sangat menentukan untuk menilai kemampuan membayar debitur, oleh karena apabila debitur tidak mampu membayar kreditnya dari laba usahanya (*first way out*), pihak bank dapat menjual jaminan untuk melunasi kredit debitur, oleh karena itu nilai jaminan harus dapat mengcover fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.

c Terdakwa telah menyerahkan Laporan Keuangan PT. Sinar Kakap yang tidak benar.

Bahwa untuk menentukan struktur fasilitas yang diberikan kepada debitur, Petugas Bank melakukan analisa berdasarkan laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur. Sehubungan dengan Laporan Keuangan PT. Sinar Kakap per 31 Desember 2001, saudara M. Farid (selaku Accounting Manager) telah membuat laporan keuangan PT. Sinar Kakap yang bersifat ganda di mana Laporan Keuangan yang diserahkan kepada Pejabat Bank PT. BNI (Persero) berbeda dengan Laporan Keuangan dalam lampiran SPT Tahunan PPH. Pada Laporan Keuangan yang disampaikan pada PT. BNI (Persero)



tercatat posisi aktiva tetap (asset PT. Sinar Kakap) adalah sebesar Rp14.453.000.000,00 di mana nilai tersebut termasuk di dalamnya adalah nilai pembelian *contact freezer* sebesar Rp2.100.000.000, nilai pembelian peralatan kamar pembekuan sebesar Rp444.000 dan pembelian kapal “Bali Express” sebesar Rp2.100.000.000 yang sebelumnya nilainya telah di *mark up* dan posisi perusahaan saat itu mendapat laba sebesar Rp500.847.481,00 sedangkan dalam Laporan Keuangan yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPH tercatat posisi keuangan PT. Sinar Kakap telah mengalami kerugian sebesar Rp241.896.599,00.

Berdasarkan ketentuan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit *Wholesale* dan *Middle Market*-Buku I Bab I Sub Bab A Sub-sub Bab 05 seharusnya Laporan Keuangan per 31 Desember 2001 yang digunakan sebagaimana lampiran SPT Tahunan PPH, yang mana jika laporan tersebut diserahkan kepada pejabat bank maka tentunya akan memberikan keputusan yang berbeda terhadap pemberian kredit kepada Terdakwa.

- d Terdakwa telah menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) tanpa persetujuan dari pejabat PT. BNI (Persero) di mana seharusnya Terdakwa menggunakan kredit yang diperolehnya dari PT. BNI (persero) untuk meningkatkan target penjualan akan tetapi ternyata setelah mendapatkan kredit tersebut tanpa seijin pejabat PT. BNI (Persero) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan pejabat PT. BNI (Persero), di mana hal tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Kebijakan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market Buku I Bab II Sub bab H Sub Sub Bab 03.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BNI (persero) menderita kerugian sekitar Rp16.448.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Lim Kiong Hin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 27 Juni 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa Lim Kiong Hin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Kiong Hin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Mewajibkan Terdakwa Lim Kiong Hin membayar uang pengganti sebesar Rp16.448.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa (sebagaimana yang tertuang pada angka 6) tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa :

I FILE MIDDLE :

No	Nama Dokumen	Tanggal Dokumen	Fisik	Jmlh		
				Fc	Set	Hal
			Asli			
1	2	3	4	5	6	7
1	Nota Intern No. W.12 / 6.2 / 096 / NI Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		-	1
2	MAP No. W12 / 6.2 / 78 / R Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		1	4
3	MPK No. 79 Perihal : Retrukturisasi Fasilitas Kredit	17.12.2002	X		1	8
4	MAK No. 79 Perihal : Restrukturisasi Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Kakap	17.12.2002	X		1	19
5	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 025 / NI Perihal : Talangan Asuransi	27.01.2003	X		1	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 026 / NI Perihal : Penutupan Asuransi	21.08.2003	X		1	5
7	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 024 / NI Perihal : Pengusulan Disposisi Pencairan Jaminan	27.01.2003	X		1	4
8	LPPK Triwulan I Tahun 2003 Perihal : Perkembangan Penyelamatan Triwulan I / 2003 atas nama PT. Sinar Kakap	20.05.2003	X		1	5
9	LPPA Triwulan I Tahun 2003	20.05.2003	X		1	7
10	Nota Intern No. W.125 / 5.2 / 355 / NI Perihal : Disposisi Pinjaman atas nama PT. Sinar Kakap	25.20.2002	X		1	4
11	Memorandum Tambahan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 131 / NI	18.04.2002	X		1	6
12	IPK No. 79	17.12.2002	X		1	12
13	MAP No. -	Des. 2002	X		1	8
14	MPS No. -	19-12-2001	X		1	5
15	IPK No. 23	22.05.2002	X		1	9
16	FIU	10.04.2002	X		1	12
17	Surat PT. Sinar Kakap tentang Permintaan Tambahan KMK No. 01 / SK / B / IV / 002 tanggal 05 April 2002	5.04.2002	X		1	2
18	Memorandum Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Sementara No. - Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara atas nama PT. Sinar Kakap	Mei 2003	X		1	13
19	LPPA Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	7
20	LPPK Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	4
21	Memorandum No. W.12 / 3.1 / 347 / NI Perihal : Pemidanaan Kelolaan Debitur atas nama PT. Sinar Kakap	14.10.2002	X		1	3
22	Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 136 / NI Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara KMK Transaksional & KMK Permanen	01.05.2002	X		1	9
23	MPK No. 23	22.05.2002	X		1	7
24	MAP No. 238	15.10.2003	X		1	9
25	MPS No. 238	15.10.2003	X		1	8
26	Tunggakan PT. SK s/d Desember 2002					
27	Formulir Informasi Bisnis (FIB)	11.12.2002	X		1	8
28	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	11.12.2002	X		1	2
29	Sales Projection 2002 - 2007	----	X		1	4
30	Proyeksi Arus Kas 2002	----	X		1	4

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Formulir Analisa Keuangan (FAK)	31.12.2002 20.04.02	X		1	4
32	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.08.2002	X		1	4
33	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.12.2002 31.03.2003	X		1	4
34	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	16.05.2002	X		1	9
35	Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan (FBP)	13.11.2001	X		1	4
36	Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ)	13.05.2002	X		1	2
37	Formulir Analisa Kecukupan & Pengikatan Jaminan (FCP)	16.05.2002	X		1	3
38	Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET)	08.04.2002	X		2	2
39	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	03.04.2003	X		1	3
40	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.09.2003	X		1	3
41	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	14.07.2003	X		1	3
42	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.05.2003	X		1	3
43	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	24.02.2003	X		1	5
44	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	25.10.2002	X		1	4
45	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	20.01.2003	X		1	5
46	Call Memo Perihal : Penagihan Tunggalan Bunga bulan Juli dan Situasi Usaha	12.08.2003	X		---	1
47	Call Memo Perihal : Penagihan Kewajiban bulan Juli dan Situasi Usaha	04.08.2003	X		---	1
48	Call Memo Perihal : Penagihan Bunga bulan Oktober 2002	01.11.2002	X		---	1
49	Call Memo Perihal : Aktivitas Usaha dan Penggunaan Dana Pinjaman	06.01.2003	X		1	2
50	Cal Memo Perihal : membawa calon insvestor untuk melihat situasi usaha dan menjajagi kemungkinan kerjasama atau ambil alih usaha	15 – 17 Jan 2004	X		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51	Call Memo Perihal : Situasi Usaha	12.01.2004	X		1	2
52	Call Memo Perihal : Informasi harga bangunan di Jalan Ketapang dan di Desa Nirwana, Pontianak, Kalbar	28.03.2002	X		---	1
53	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pasokan bahan baku dari suplier	28.03.2002	X		---	1
54	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pembeli / pelanggan	05.04.2002	X		---	1
55	Cal Memo Perihal : Konfirmasi mengenai Laporan Keuangan Sm.I / 2001 & Asumsi proyeksi cashflow	15.05.2002	X		1	2
56	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi usaha, piutang yang belum tertagih & penyelesaian tunggakan bunga dan solusi pemecahan masalah	05.09.2002	X		1	2
57	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan, piutang yang belum tertagih	21.08.2002	X		---	1
58	Call Memo Perihal : Informasi kondisi perusahaan & verifikasi mengenai penggunaan modal kerja perusahaan	27.09.2002	X		---	2
59	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan	27.09.2002	X		---	1
60	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi salah satu pesaing (PT. Ujung Timur)	27.03.2002	X		---	1
61	Call Memo Perihal : Informasi mengenai harga pasar dan bangunan	28.03.2002	X		---	2
62	Cal Memo	19.06.2003	X		---	2
63	Cal Memo	10.06.2003	X		---	2
64	Surat PT. Gasco Brothers Incorporated No. 485 / GC / PB.ZCC / 06 / 2003	10.06.2003		X	1	13

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perihal : Penawaran Pendanaan					
65	Trobos No. 43 : Ekspor Udang Hadapi Perang Dagang	April 2003		X	---	2
66	Trobos No. 43 : Pasar Produk Perikanan	April 2003		X	---	2
67	Trobos No. 43 : UU Bioterrorisme Terbit Ekspor Kian Sulit	April 2003		X	1	3
68	Kontan : Afwan (maaf), Udang Ente Ane Tolak	03.03.2003		X	1	1
69	Informasi BI No. Jawaban : 1 / 230398 / DPIP / DtB / Rhs	08.04.2002	X		1	2
70	Surat PT. Sinar Kakap No. 01 / SK / B / XII / 002 Perihal : Permohonan Tambahan Fasilitas KMK	03.12.2002		X	---	1
71	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003 Laporan Biaya Administrasi PT. Sinar Kakap & Umum, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003 	----	X		1	3
72	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Perhitungan Rugi Laba PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 Laporan Posisi Modal Kerja PT. Sinar Kakap Posisi per 17 Januari 2003 Laporan Biaya Administrasi & Umum PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 	----	X		1	5



	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 					
73	Nota Kredit <ul style="list-style-type: none"> Nota Debet Surat Pengantar Original Pembukaan L/C Ref. No. EX1 / PNK / 000010 / 03 SWIFT Message Bukti Transfer 	09.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 21.01.2003	X X X X		1	5
74	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	08.04.2002	X		1	20
75	Rekening Koran Rek. Giro No. Rek : 023.000381498.001 Mata Uang : IDR <ul style="list-style-type: none"> Rekening Koran Rek. Dollar Plus No. Rek : 023.000381498.002 Mata Uang : USD 	Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002 Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002	X		1	4

II FILE RITEL :

No	Dokumen	No & Tgl Dokumen	Perihal	Jmlh Hal
1	2	3	4	5
1	Nota Intern	No. – Tgl. 09.07.2001	Pemberian Kredit KMK Non KUK Rp 750.000.000	6
2	MAK – PAK01 C/2	No. 045 / MAK / PRC Tgl. 03.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	10

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	MPK – PAK01 C/1	No. 2001 / PNK / 662 Tgl. 07.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta Menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	15
4	Memorandum Pengusulan Kredit Tidak Langsung	No. 2001 / PAK / 702 Tgl. 16.11.2001	Pemberian Tambahan Rp 700 juta (exclv 4,5 milyar dan 500 juta), mrp bagian dari Permohonan Rp 2 milyar	11
5	Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 01.C/2	No. 089 / MAK / PRC Tgl. 12.12.2001	Analisa kelaikan permohonan KMK 1,2 milyar menjadi 2,5 milyar	11
6	Memorandum Analisa Kredit (MAK) – PAK 01 C/1 No. 2001 / PNK / 707 Tgl. 12.12.2001	Tgl. 14.18.2001	Menilai kelaikan usaha atas permohonan penambahan modal kerja Rp 2 milyar (inclsv Rp 700 juta / lunas) = shg total KMK Rp 2,5 milyar	16
7	Surat	No. W12 / 4.3 / 350 / R Tgl. 01.02.2002	Penyampaian PAK Transaksional	1
8	Memorandum Pengusulan Kredit Langsung Transaksional	No. 2002 / PAK / Tgl. 30.01.2002	Proses permohonan Rp 3 milyar atas LC No. 749002036 dari Seafesta Corporation	18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 01.08.2001	Maks Rp 5 milyar	5
10	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 12.12.2001	Maks Rp 7 milyar	6
11	Nota Intern <ul style="list-style-type: none">• Copy nota debet• Kwitansi PT. Petojo• Print out inquiry saldo• Surat PT. SK ttg• Permohonan Pemindahan Dana	2001 / PMC Tgl. 16.10.2001 No. 016 / SK / IX / 01 Tgl. 05.09.2001 Tgl. 16.10.2001	Permohonan disposisi fasilitas PT. SK sebesar Rp 14.120.000 dan Rp 325.000.000,-	9
12	Surat (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 07.03.2002	Surat Pengantar Original Amandment L/C	2

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	Nota Debet (FC)	Tgl. 07.03.2002	IDR 70.105,00	
13	Surat (FC) Nota Debet (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 21.01.2002	Surat Pengantar Original Pembukaan L/C	5
14	Surat PT. Sinar Kakap Nota Kredit (Nota Debet (asli +copy) R/ K	Tgl. 18.02.2002 Tgl. 18.02.2002	Permohonan Penarikan dan Rp 600 juta	5
15	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03 C	Tgl. 19.07.2001		5
16	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 28.07.2001		5
17	Asumsi Dalam Analisa Cash Flow PT. SK	Tanpa Tanggal		8
18	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 12.12.2001		14
19	NERACA PT. SK per 30.11.2001		Berikut lampiran tulisan tangan	20
20	Formulir Penilaian Jaminan Smt 1 / 2002 (BNI 119C)	Tgl. 30.01.2002	Tambahan KMK Transaksional Rp 3 milyar	2
21	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan	Tgl. 15 Mei 2001	Lampiran PAK – 04C / FKS	18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(FBA) BAP Fc. SHM 1770 a.n Lim Kiong Hin Fc. SHM 1357 a.n Ny. Nani alias Gouw Lie Tju Fc. PBB Tahun 2000 Jalan Ketapang 2 lbr photo T/B Jalan Ketapang Fc. IMB No. 644 / 37 / RG / 98-020 / B-2000 Tgl. 29.06.2000		Lokasi : T/B Jalan Ketapang No. 96 – 98 Pontianak	
22	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan / FBA BAP Fc. PBB 2000 – 2 lbr Fc. IMB No. 70 – 0 / IB / PU.080 / 1987 (Pabrik Es) Fc. IMB No. 81 – 0 / R / PU.030 / CK / 2000 Tgl. 11 Okt 2000 (Pabrik Es di Jalan Karya Tani) Fc. SHM No. 29 a.n. Ny. Nani alias Gouw Lie Tju	Tgl. 15 Mei 2001	Lokasi : T/B Pabrik	12

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	Fc. SHM No. 413			
23	Fc. Surat Pengolahan Ikan No. 523.4 / 100 / BINUS / 2000 Fc. Izin Usaha Perikanan No. 523.5 / 401 / BINUS / 2000			2
24	Formulir BA Taksasi	03 Desember 2001	Kapal Bali Ekspres	2
25	Formulir BA Taksasi Jaminan Fc.IMB No. 200 – 0 / TIB / 2001 Fc. SHM No. 61 dan 62 a.n. Gouw Lie Tju alias Nani	15 Mei 2001	T/B Bangunan Pabrik	14
26	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	Tgl. 10.12.2001	Verifikasi & Collecting Data	15
27	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	Tgl. 12.06.2001	Verifikasi & Collecting Data	10



28	Surat Permohonan Fas Kredit Transaksional + lampiran : <ul style="list-style-type: none">Lap Laba Rugi periode 01.01.2002 s/d 23.01.2002Neraca per 23.01. 2002Lap Laba Rugi periode 01.01.2001 s/d 31.12.2001Daftar Tagih an per 23.01.2002Daftar Hutan g per 23 Januari 2002Biaya	25 Januari 2002	Penambahan Rp 3 milyar	43
----	--	-----------------	---------------------------	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a per Des 2001 – Jan 2002 • Daftar Stock per			
29	Permohonan Kredit KMK + lampiran : • Dokm • Rek tulisan Kora tangan n • Daft ar Stoc k	16 Nov 2001 16.11.2001	Penambahan Rp 2 milyar dan Rp 700 jt	23
30	Surat Informasi Kredit (tulisi tangan n)	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. SK	1
31	Surat Informasi Kredit	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. Citra Fishnelindo	1
32	Info BI	21.06.2001	a.n PT. Sinar Kakap a.n PT. Citra Fishnelindo	3
33	Riwayat Pembayaran		BNI 116C	9
34	Call Memo • Daft ar	01.06.2001 No. 503 / 605 / TU / 2001 Tgl. 14.8.2001 523.5 / 121 / BINUS / 2001 523.4 / 016 / BINUS / 2001	Pembelian Kapal Bali Ekspres	9



	Kapal 1 angk ap atn • Fc. Izin Usah a Perikanan • Fc. Surat Peng olaha n Ikan • Fc. Surat Pengangkutan • Fc.	523.2 / 57 / BINUS / 2001 24.09.2001 No. 1154		
35	Cal Memo + daftar realisasi ekspor Kwit Call Memo + Daftar Kapal Penangkap Ikan Call Memo Cal Memo Call Memo Call Memo Call Memo	01.06.2001 01.06.2001 07.08.2001 01.06.2001 15.05.2001 15.06.2001 15.05.2001	Verifikasi Pembeli Verifikasi Pemasok Verifikasi realisasi Ekspor Verifikasi pengadaan material Verifikasi harga tanah di Jalan S Kakap Verifikasi tanah Jalan Ketapang Peninjauan obyek jaminan	7 2 5



36	Fc Kwitansi Akta	523.2 / 7 / BINUS / 2001 No. 1154 Tgl. 24.09.2001	Pembelian Kapal Bali Ekspres	
37	Fc. Sale Contract	Tgl. 06.10.2001		4
38	Surat PT. SK + Aplikasi KU	Tgl. 12.07.2001	Permohonan transfer dana	2
39	Kliping Koran			5
40	Incoming SWIFT Fc. Invoice Tgl. 11.04.2001 Nota Intern Tgl. 02.04.2002		Info BI	5

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 543 / PID.B / 2006 / PN.PTK tanggal 20 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan penuntutan atas diri Terdakwa Lim Kiong Hin tidak dapat diterima ;
- Menetapkan barang bukti berupa (sebagaimana yang tercatat dalam daftar barang bukti) tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa :

III FILE MIDDLE :

No	Nama Dokumen	Tanggal Dokumen	Fisik	Jmlh		
				Fc	Set	Hal
			Asli			
1	2	3	4	5	6	7
1	Nota Intern No. W.12 / 6.2 / 096 / NI Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		-	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	MAP No. W12 / 6.2 / 78 / R Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		1	4
3	MPK No. 79 Perihal : Retrukturisasi Fasilitas Kredit	17.10.2002	X		1	8
4	MAK No. 79 Perihal : Restrukturisasi Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Kakap	17.10.2002	X		1	19
5	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 025 / NI Perihal : Talangan Asuransi	27.01.2003	X		1	4
6	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 026 / NI Perihal : Penutupan Asuransi	21.08.2003	X		1	5
7	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 024 / NI Perihal : Pengusulan Disposisi Pencairan Jaminan	27.01.2003	X		1	4
8	LPPK Triwulan I Tahun 2003 Perihal : Perkembangan Penyelamatan Triwulan I / 2003 atas nama PT. Sinar Kakap	20.05.2003	X		1	5
9	LPPA Triwulan I Tahun 2003	20.05.2003	X		1	7
10	Nota Intern No. W.125 / 5.2 / 355 / NI Perihal : Disposisi Pinjaman atas nama PT. Sinar Kakap	25.20.2002	X		1	4
11	Memorandum Tambahan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 131 / NI	18.04.2002	X		1	6
12	IPK No. 79	17.12.2002	X		1	12
13	MAP No. -	Des. 2002	X		1	8
14	MPS No. -	19-12-2001	X		1	5
15	IPK No. 23	22.05.2002	X		1	9
16	FIU	10.04.2002	X		1	12
17	Surat PT. Sinar Kakap tentang Permintaan Tambahan KMK No. 01 / SK / B / IV / 002 tanggal 05 April 2002	5.04.2002	X		1	2
18	Memorandum Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Sementara No. - Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara atas nama PT. Sinar Kakap	Mei 2003	X		1	13
19	LPPA Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	7
20	LPPK Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	4
21	Memorandum No. W.12 / 3.1 / 347 / NI Perihal : Pemidanaan Kelolaan Debitur atas nama PT. Sinar Kakap	14.10.2002	X		1	3
22	Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 136 / NI	01.05.2002	X		1	9

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara KMK Transaksional & KMK Permanen					
23	MPK No. 23	22.05.2002	X		1	7
24	MAP No. 238	15.10.2003	X		1	9
25	MPS No. 238	15.10.2003	X		1	8
26	Tunggakan PT. SK s/d Desember 2002					
27	Formulir Informasi Bisnis (FIB)	11.12.2002	X		1	8
28	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	11.12.2002	X		1	2
29	Sales Projection 2002 - 2007	-----	X		1	4
30	Proyeksi Arus Kas 2002	----	X		1	4
31	Formulir Analisa Keuangan (FAK)	31.12.2002 20.04.02	X		1	4
32	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.08.2002	X		1	4
33	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.12.2002 31.03.2003	X		1	4
34	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	16.05.2002	X		1	9
35	Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan (FBP)	13.11.2001	X		1	4
36	Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ)	13.05.2002	X		1	2
37	Formulir Analisa Kecukupan & Pengikatan Jaminan (FCP)	16.05.2002	X		1	3
38	Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET)	08.04.2002	X		2	2
39	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	03.04.2003	X		1	3
40	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.09.2003	X		1	3
41	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	14.07.2003	X		1	3
42	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.05.2003	X		1	3
43	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	24.02.2003	X		1	5
44	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	25.10.2002	X		1	4
45	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	20.01.2003	X		1	5
46	Call Memo Perihal : Penagihan Tunggakan Bunga bulan Juli dan Situasi Usaha	12.08.2003	X		---	1
47	Call Memo Perihal : Penagihan Kewajiban bulan Juli dan Situasi Usaha	04.08.2003	X		---	1
48	Call Memo Perihal : Penagihan Bunga bulan Oktober	01.11.2002	X		---	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2002					
49	Call Memo Perihal : Aktivitas Usaha dan Penggunaan Dana Pinjaman	06.01.2003	X		1	2
50	Cal Memo Perihal : membawa calon insvestor untuk melihat situasi usaha dan menjajagi kemungkinan kerjasama atau ambil alih usaha	15 – 17 Jan 2004	X		1	2
51	Call Memo Perihal : Situasi Usaha	12.01.2004	X		1	2
52	Call Memo Perihal : Informasi harga bangunan di Jalan Ketapang dan di Desa Nirwana, Pontianak, Kalbar	28.03.2002	X		---	1
53	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pasokan bahan baku dari suplier	28.03.2002	X		---	1
54	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pembeli / pelanggan	05.04.2002	X		---	1
55	Cal Memo Perihal : Konfirmasi mengenai Laporan Keuangan Sm.I / 2001 & Asumsi proyeksi cashflow	15.05.2002	X		1	2
56	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi usaha, piutang yang belum tertagih & penyelesaian tunggakan bunga dan solusi pemecahan masalah	05.09.2002	X		1	2
57	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan, piutang yang belum tertagih	21.08.2002	X		---	1
58	Call Memo Perihal : Informasi kondisi perusahaan & verifikasi mengenai penggunaan modal kerja perusahaan	27.09.2002	X		---	2
59	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan	27.09.2002	X		---	1

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi salah satu pesaing (PT. Ujung Timur)	27.03.2002	X		---	1
61	Call Memo Perihal : Informasi mengenai harga pasar dan bangunan	28.03.2002	X		---	2
62	Cal Memo	19.06.2003	X		---	2
63	Cal Memo	10.06.2003	X		---	2
64	Surat PT. Gasco Brothers Incorporated No. 485 / GC / PB.ZCC / 06 / 2003 Perihal : Penawaran Pendanaan	10.06.2003		X	1	13
65	Trobos No. 43 : Ekspor Udang Hadapi Perang Dagang	April 2003		X	---	2
66	Trobos No. 43 : Pasar Produk Perikanan	April 2003		X	---	2
67	Trobos No. 43 : UU Bioterrorisme Terbit Ekspor Kian Sulit	April 2003		X	1	3
68	Kontan : Afwan (maaf), Udang Ente Ane Tolak	03.03.2003		X	1	1
69	Informasi BI No. Jawaban : 1 / 230398 / DPIP / DtB / Rhs	08.04.2002	X		1	2
70	Surat PT. Sinar Kakap No. 01 / SK / B / XII / 002 Perihal : Permohonan Tambahan Fasilitas KMK	03.12.2002		X	---	1
71	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003 Laporan Biaya Administrasi PT. Sinar Kakap & Umum, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003 	----	X		1	3
72	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Perhitungan Rugi Laba PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 	----	X		1	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Laporan Posisi Modal Kerja PT. Sinar Kakap Posisi per 17 Januari 2003Laporan Biaya Administrasi & Umum PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003					
73	Nota Kredit <ul style="list-style-type: none">Nota Debet 10.01.2003Surat Pengantar Original 10.01.2003Pembukaan L/C Ref. No. EX1 / PNK / 000010 / 03SWIFT Message 10.01.2003Bukti Transfer 21.01.2003	09.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 21.01.2003	X X X X	X	1	5
74	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	08.04.2002	X		1	20
75	Rekening Koran Rek. Giro No. Rek : 023.000381498.001 Mata Uang : IDR <ul style="list-style-type: none">Rekening Koran Rek. Dollar Plus No. Rek : 023.000381498.002 Mata Uang : USD	Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002 Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002	X		1	4

IV FILE RITEL :

No	Dokumen	No & Tgl Dokumen	Perihal	Jmlh Hal
1	2	3	4	5
1	Nota Intern	No. – Tgl. 09.07.2001	Pemberian Kredit	6

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



			KMK Non KUK Rp 750.000.000	
2	MAK – PAK01 C/2	No. 045 / MAK / PRC Tgl. 03.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	10
3	MPK – PAK01 C/1	No. 2001 / PNK / 662 Tgl. 07.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta Menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	15
4	Memorandum Pengusulan Kredit Tidak Langsung	No. 2001 / PAK / 702 Tgl. 16.11.2001	Pemberian Tambahan Rp 700 juta (exclv 4,5 milyar dan 500 juta), mrp bagian dari Permohonan Rp 2 milyar	11
5	Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 01.C/2	No. 089 / MAK / PRC Tgl. 12.12.2001	Analisa kelaikan permohonan KMK 1,2 milyar menjadi 2,5 milyar	11
6	Memorandum Analisa Kredit (MAK) – PAK 01 C/1 No. 2001 / PNK / 707 Tgl. 12.12.2001	Tgl. 14.18.2001	Menilai kelaikan usaha atas permohonan penambahan modal kerja Rp 2 milyar (inclsv Rp 700 juta / lunas) = shg total KMK Rp 2,5 milyar	16



7	Surat	No. W12 / 4.3 / 350 / R Tgl. 01.02.2002	Penyampaian PAK Transaksional	1
8	Memorandum Pengusulan Kredit Langsung Transaksional	No. 2002 / PAK / Tgl. 30.01.2002	Proses permohonan Rp 3 milyar atas LC No. 749002036 dari Seafesta Corporation	18
9	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 01.08.2001	Maks Rp 5 milyar	5
10	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 12.12.2001	Maks Rp 7 milyar	6
11	Nota Intern • Copy nota debet • Kwitansi PT. Petojo • Print out inquiry saldo • Surat PT. SK ttg • Permohonan Pemindahan Dana	2001 / PMC Tgl. 16.10.2001 No. 016 / SK / IX / 01 Tgl. 05.09.2001 Tgl. 16.10.2001	Permohonan disposisi fasilitas PT. SK sebesar Rp 14.120.000 dan Rp 325.000.000,-	9



12	Surat (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 07.03.2002	Surat Pengantar Original Amandment L/C	2
	Nota Debet (FC)	Tgl. 07.03.2002	IDR 70.105,00	
13	Surat (FC) Nota Debet (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 21.01.2002	Surat Pengantar Original Pembukaan L/C	5
14	Surat PT. Sinar Kakap Nota Kredit (Nota Debet (asli +copy) R/ K	Tgl. 18.02.2002 Tgl. 18.02.2002	Permohonan Penarikan dan Rp 600 juta	5
15	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03 C	Tgl. 19.07.2001		5
16	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 28.07.2001		5
17	Asumsi Dalam Analisa Cash Flow PT. SK	Tanpa Tanggal		8
18	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 12.12.2001		14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	NERACA PT. SK per 30.11.2001		Berikut lampiran tulisan tangan	20
20	Formulir Penilaian Jaminan Smt 1 / 2002 (BNI 119C)	Tgl. 30.01.2002	Tambahan KMK Transaksional Rp 3 milyar	2
21	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) BAP Fc. SHM 1770 a.n Lim Kiong Hin Fc. SHM 1357 a.n Ny. Nani alias Gouw Lie Tju Fc. PBB Tahun 2000 Jalan Ketapang 2 lbr photo T/B Jalan Ketapang Fc. IMB No. 644 / 37 / RG / 98-020 / B-2000 Tgl. 29.06.2000	Tgl. 15 Mei 2001	Lampiran PAK – 04C / FKS Lokasi : T/B Jalan Ketapang No. 96 – 98 Pontianak	18
22	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan / FBA BAP Fc. PBB 2000 – 2 lbr Fc. IMB No. 70 – 0 / IB / PU.080 / 1987 (Pabrik Es)	Tgl. 15 Mei 2001	Lokasi : T/B Pabrik	12

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	Fc. IMB No. 81 – 0 / R / PU.030 / CK / 2000 Tgl. 11 Okt 2000 (Pabrik Es di Jalan Karya Tani) Fc. SHM No. 29 a.n. Ny. Nani alias Gouw Lie Tju Fc. SHM No. 413			
23	Fc. Surat Pengolahan Ikan No. 523.4 / 100 / BINUS / 2000 Fc. Izin Usaha Perikanan No. 523.5 / 401 / BINUS / 2000			2
24	Formulir BA Taksasi	03 Desember 2001	Kapal Bali Ekspress	2
25	Formulir BA Taksasi Jaminan Fc. IMB No. 200 – 0 / TIB / 2001 Fc. SHM No. 61 dan 62 a.n. Gouw Lie Tju alias Nani	15 Mei 2001	T/B Bangunan Pabrik	14



26	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	Tgl. 12.06.2001	Verifikasi & Collecting Data	15
27	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	Tgl. 12.06.2001	Verifikasi & Collecting Data	10
28	Surat Permohonan Fas Kredit Transaksional + lampiran : <ul style="list-style-type: none">• Lap Laba Rugi periode 01.01.2002 s/d 23.01.2002• Neraca per 23.01.2002• Lap Laba Rugi periode 01.01.2001 s/d 31.12.2001• Daftar Tagih	25 Januari 2002	Penambahan Rp 3 milyar	43



	an per 23.01.2002 • Daftar Hutan g per 23 Januari 2002 • Biay a per Des 2001 – Jan 2002 • Daftar Stock per			
29	Permohonan Kredit KMK + lampiran: • Dokm • Rek tulisan Kora tangan n • Daft ar Stoc k	16 Nov 2001 16.11.2001	Penambahan Rp 2 milyar dan Rp 700 jt	23
30	Surat Informasi Kredit (tulis tanga n)	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. SK	1
31	Surat Informasi Kredit	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. Citra Fishnelindo	1
32	Info BI	21.06.2001	a.n PT. Sinar Kakap	3



			a.n PT. Citra Fishnelindo	
33	Riwayat Pembayaran		BNI 116C	9
34	Call Memo • Daft ar Kapa l angk ap atn • Fc. Izin Usah a Perikanan • Fc. Surat Peng olaha n Ikan • Fc. Surat Pengangkutan	01.06.2001 No. 503 / 605 / TU / 2001 Tgl. 14.8.2001 523.5 / 121 / BINUS / 2001 523.4 / 016 / BINUS / 2001 523.2 / 57 / BINUS / 2001 24.09.2001 No. 1154	Pembelian Kapal Bali Ekspres	9
35	Cal Memo + daftar realisasi ekspor Kwit Call Memo + Daftar Kapal Penangkap Ikan Call Memo Cal Memo	01.06.2001 01.06.2001 07.08.2001 01.06.2001	Verifikasi Pembeli Verifikasi Pemasok Verifikasi realisasi Ekspor Verifikasi pengadaan material	7 2 5



	Call Memo	15.05.2001	Verifikasi harga tanah di Jalan S Kakap	
	Call Memo	15.06.2001	Verifikasi tanah Jalan Ketapang	
	Call Memo	15.05.2001	Peninjauan obyek jaminan	
36	Fc Kwitansi Akta	523.2 / 7 / BINUS / 2001 No. 1154 Tgl. 24.09.2001	Pembelian Kapal Bali Ekspres	
37	Fc. Sale Contract	Tgl. 06.10.2001		4
38	Surat PT. SK + Aplikasi KU	Tgl. 12.07.2001	Permohonan transfer dana	2
39	Kliping Koran			5
40	Incoming SWIFT Fc. Invoice Tgl. 11.04.2001 Nota Intern Tgl. 02.04.2002		Info BI	5

- Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 30 / PID / 2008 / PT.PTK tanggal 03 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Agustus 2007 No. 543 / PID.B / 2006 / PN.PTK ; yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Lim Kiong Hin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Kiong Hin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Mewajibkan Terdakwea Lim Kiong Hin membayar uang pengganti sebesar Rp16.448.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa / Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

I FILE MIDDLE :

No	Nama Dokumen	Tanggal Dokumen	Fisik	Jmlh		
			Asli	Fc	Set	Hal
1	2	3	4	5	6	7
1	Nota Intern No. W.12 / 6.2 / 096 / NI Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		-	1
2	MAP No. W12 / 6.2 / 78 / R Perihal : CCR, Pemantauan & MAP	07.10.2002	X		1	4
3	MPK No. 9 Perihal : Retrukturisasi Fasilitas Kredit	07.10.2002	X		1	8
4	MAK No. 79 Perihal : Restrukturisasi Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Kakap	07.10.2002	X		1	19

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 025 / NI Perihal : Talangan Asuransi	27.01.2003	X		1	4
6	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 026 / NI Perihal : Penutupan Asuransi	21.08.2003	X		1	5
7	Nota Intern No. W.12 / 5.2 / 024 / NI Perihal : Pengusulan Disposisi Pencairan Jaminan	27.01.2003	X		1	4
8	LPPK Triwulan I Tahun 2003 Perihal : Perkembangan Penyelamatan Triwulan I / 2003 atas nama PT. Sinar Kakap	20.05.2003	X		1	5
9	LPPA Triwulan I Tahun 2003	20.05.2003	X		1	7
10	Nota Intern No. W.125 / 5.2 / 355 / NI Perihal : Disposisi Pinjaman atas nama PT. Sinar Kakap	25.20.2002	X		1	4
11	Memorandum Tambahan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 131 / NI	18.04.2002	X		1	6
12	IPK No. 79	17.12.2002	X		1	12
13	MAP No. -	Des. 2002	X		1	8
14	MPS No. -	19-12-2001	X		1	5
15	IPK No. 23	22.05.2002	X		1	9
16	FIU	10.04.2002	X		1	12
17	Surat PT. Sinar Kakap tentang Permintaan Tambahan KMK No. 01 / SK / B / IV / 002 tanggal 05 April 2002	5.04.2002	X		1	2
18	Memorandum Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Sementara No. - Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara atas nama PT. Sinar Kakap	Mei 2003	X		1	13
19	LPPA Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	7
20	LPPK Triwulan II Tahun 2003 No. 42	06.08.2003	X		1	4
21	Memorandum No. W.12 / 3.1 / 347 / NI Perihal : Pemidanaan Kelolaan Debitur atas nama PT. Sinar Kakap	14.10.2002	X		1	3
22	Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara No. W.12 / 3.1 / 136 / NI Perihal : Perpanjangan Kredit Sementara KMK Transaksional & KMK Permanen	01.05.2002	X		1	9
23	MPK No. 23	22.05.2002	X		1	7
24	MAP No. 238	15.10.2003	X		1	9
25	MPS No. 238	15.10.2003	X		1	8
26	Tunggakan PT. SK s/d Desember 2002					
27	Formulir Informasi Bisnis (FIB)	11.12.2002	X		1	8
28	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	11.12.2002	X		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Sales Projection 2002 - 2007	-----	X		1	4
30	Proyeksi Arus Kas 2002	----	X		1	4
31	Formulir Analisa Keuangan (FAK)	31.12.2002 20.04.02	X		1	4
32	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.08.2002	X		1	4
33	Formulir Analisa Keuangan (FAK) Audited Homestatement	31.12.2002 31.12.2002 31.03.2003	X		1	4
34	Formulir Analisa Proyeksi Keuangan (FAP)	16.05.2002	X		1	9
35	Formulir Berita Acara Pemeriksaan Jaminan (FBP)	13.11.2001	X		1	4
36	Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan (FTJ)	13.05.2002	X		1	2
37	Formulir Analisa Kecukupan & Pengikatan Jaminan (FCP)	16.05.2002	X		1	3
38	Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET)	18.04.2002	X		2	2
39	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	03.04.2003	X		1	3
40	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.09.2003	X		1	3
41	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	14.07.2003	X		1	3
42	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	12.05.2003	X		1	3
43	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	24.02.2003	X		1	5
44	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	25.10.2002	X		1	4
45	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	20.01.2003	X		1	5
46	Call Memo Perihal : Penagihan Tunggalan Bunga bulan Juli dan Situasi Usaha	12.08.2003	X		---	1
47	Call Memo Perihal : Penagihan Kewajiban bulan Juli dan Situasi Usaha	04.08.2003	X		---	1
48	Call Memo Perihal : Penagihan Bunga bulan Oktober 2002	01.11.2002	X		---	1
49	Call Memo Perihal : Aktivitas Usaha dan Penggunaan Dana Pinjaman	06.01.2003	X		1	2
50	Cal Memo Perihal : membawa calon insvestor untuk melihat situasi usaha dan menjajagi	15 – 17 Jan 2004	X		1	2

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	kemungkinan kerjasama atau ambil alih usaha					
51	Call Memo Perihal : Situasi Usaha	12.01.2004	X		1	2
52	Call Memo Perihal : Informasi harga bangunan di Jalan Ketapang dan di Desa Nirwana, Pontianak, Kalbar	28.03.2002	X		---	1
53	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pasokan bahan baku dari suplier	28.03.2002	X		---	1
54	Call Memo Perihal : Informasi mengenai pembeli / pelanggan	05.04.2002	X		---	1
55	Cal Memo Perihal : Konfirmasi mengenai Laporan Keuangan Sm.I / 2001 & Asumsi proyeksi cashflow	15.05.2002	X		1	2
56	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi usaha, piutang yang belum tertagih & penyelesaian tunggakan bunga dan solusi pemecahan masalah	05.09.2002	X		1	2
57	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan, piutang yang belum tertagih	21.08.2002	X		---	1
58	Call Memo Perihal : Informasi kondisi perusahaan & verifikasi mengenai penggunaan modal kerja perusahaan	27.09.2002	X		---	2
59	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi perusahaan	27.09.2002	X		---	1
60	Call Memo Perihal : Informasi mengenai kondisi salah satu pesaing (PT. Ujung Timur)	27.03.2002	X		---	1
61	Call Memo Perihal : Informasi mengenai harga pasar dan bangunan	28.03.2002	X		---	2
62	Cal Memo	19.06.2003	X		---	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Cal Memo	10.06.2003	X		---	2
64	Surat PT. Gasco Brothers Incorporated No. 485 / GC / PB.ZCC / 06 / 2003 Perihal : Penawaran Pendanaan	10.06.2003		X	1	13
65	Trobos No. 43 : Ekspor Udang Hadapi Perang Dagang	April 2003		X	---	2
66	Trobos No. 43 : Pasar Produk Perikanan	April 2003		X	---	2
67	Trobos No. 43 : UU Bioterrorisme Terbit Ekspor Kian Sulit	April 2003		X	1	3
68	Kontan : Afwan (maaf), Udang Ente Ane Tolak	03.03.2003		X	1	1
69	Informasi BI No. Jawaban : 1 / 230398 / DPIP / DtB / Rhs	08.04.2002	X		1	2
70	Surat PT. Sinar Kakap No. 01 / SK / B / XII / 002 Perihal : Permohonan Tambahan Fasilitas KMK	03.12.2002		X	---	1
71	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 • Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003 • Laporan Biaya Administrasi PT. Sinar Kakap & Umum, periode 30 Okt. 2002 s/d 20 Februari 2003	----	X		1	3
72	Laporan Penggunaan KMK PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 • Laporan Perhitungan Rugi Laba PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 • Laporan Posisi Modal Kerja PT. Sinar Kakap Posisi per 17 Januari 2003 • Laporan Biaya Administrasi & Umum PT. Sinar Kakap periode 30	----	X		1	5

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003 • Laporan Biaya Penjualan PT. Sinar Kakap periode 30 Oktober 2002 s/d 14 Januari 2003				
73	Nota Kredit • Nota Debet • Surat Pengantar Original Pembukaan L/C Ref. No. EX1 / PNK / 000010 / 03 • SWIFT Message • Bukti Transfer	09.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 21.01.2003	X X X X X	1	5
74	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	08.04.2002	X	1	20
75	Rekening Koran Rek. Giro No. Rek : 023.000381498.001 Mata Uang : IDR • Rekening Koran Rek. Dollar Plus No. Rek : 023.000381498.002 Mata Uang : USD	Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002 Periode 01.06.2002 s/d 30.06.2002	X	1	4

II. FILE RITEL :

No	Dokumen	No & Tgl Dokumen	Perihal	Jmlh Hal
1	2	3	4	5
1	Nota Intern	No. – Tgl. 09.07.2001	Pemberian Kredit KMK Non KUK Rp 750.000.000	6
2	MAK – PAK01 C/2	No. 045 / MAK / PRC Tgl. 03.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	10



3	MPK – PAK01 C/1	No. 2001 / PNK / 662 Tgl. 07.08.2001	Tambahan KI dari Rp 750 juta Menjadi 4,5 milyar KMK Rp 500 juta	15
4	Memorandum Pengusulan Kredit Tidak Langsung	No. 2001 / PAK / 702 Tgl. 16.11.2001	Pemberian Tambahan Rp 700 juta (exclv 4,5 milyar dan 500 juta), mrp bagian dari Permohonan Rp 2 milyar	11
5	Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 01.C/2	No. 089 / MAK / PRC Tgl. 12.12.2001	Analisa kelaikan permohonan KMK 1,2 milyar menjadi 2,5 milyar	11
6	Memorandum Analisa Kredit (MAK) – PAK 01 C/1 No. 2001 / PNK / 707 Tgl. 12.12.2001	Tgl. 14.18.2001	Menilai kelaikan usaha atas permohonan penambahan modal kerja Rp 2 milyar (inclsv Rp 700 juta / lunas) = shg total KMK Rp 2,5 milyar	16
7	Surat	No. W12 / 4.3 / 350 / R Tgl. 01.02.2002	Penyampaian PAK Transaksional	1
8	Memorandum Pengusulan Kredit Langsung Transaksional	No. 2002 / PAK / Tgl. 30.01.2002	Proses permohonan Rp 3 milyar atas LC No. 749002036 dari Seafesta Corporation	18

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



9	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 01.08.2001	Maks Rp 5 milyar	5
10	Formulir Informasi Pokok (FIP) – PAK 02C	Tgl. 12.12.2001	Maks Rp 7 milyar	6
11	Nota Intern <ul style="list-style-type: none">• Copy nota debet• Kwitansi PT. Petojo• Print out inquiry saldo• Surat PT. SK ttg• Permohonan Pemindahan Dana	2001 / PMC Tgl. 16.10.2001 No. 016 / SK / IX / 01 Tgl. 05.09.2001 Tgl. 16.10.2001	Permohonan disposisi fasilitas PT. SK sebesar Rp 14.120.000 dan Rp 325.000.000,-	9
12	Surat (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 07.03.2002	Surat Pengantar Original Amandment L/C	2



	Nota Debet (FC)	Tgl. 07.03.2002	IDR 70.105,00	
13	Surat (FC) Nota Debet (FC)	Ref No. EX1 / PNK / 000024 / 02 Tgl. 21.01.2002	Surat Pengantar Original Pembukaan L/C	5
14	Surat PT. Sinar Kakap Nota Kredit (Nota Debet (asli +copy) R/ K	Tgl. 18.02.2002 Tgl. 18.02.2002	Permohonan Penarikan dan Rp 600 juta	5
15	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03 C	Tgl. 19.07.2001		5
16	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 28.07.2001		5
17	Asumsi Dalam Analisa Cash Flow PT. SK	Tanpa Tanggal		8
18	Formulir Analisa Keuangan (FAK) – PAK – 03C	Tgl. 12.12.2001		14
19	NERACA PT. SK per 30.11.2001		Berikut lampiran tulisan tangan	20
20	Formulir Penilaian Jaminan Smt 1 / 2002 (BNI 119C)	Tgl. 30.01.2002	Tambahan KMK Transaksional Rp 3 milyar	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) BAP Fc. SHM 1770 a.n Lim Kiong Hin Fc. SHM 1357 a.n Ny. Nani alias Gouw Lie Tju Fc. PBB Tahun 2000 Jalan Ketapang 2 lbr photo T/B Jalan Ketapang Fc. IMB No. 644 / 37 / RG / 98-020 / B-2000 Tgl. 29.06.2000	Tgl. 15 Mei 2001	Lampiran PAK – 04C / FKS Lokasi : T/B Jalan Ketapang No. 96 – 98 Pontianak	18
22	Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan / FBA BAP Fc. PBB 2000 – 2 lbr Fc. IMB No. 70 – 0 / IB / PU.080 / 1987 (Pabrik Es) Fc. IMB No. 81 – 0 / R / PU.030 / CK / 2000 Tgl. 11 Okt 2000 (Pabrik Es di Jalan Karya Tani) Fc. SHM No. 29 a.n. Ny. Nani alias Gouw	Tgl. 15 Mei 2001	Lokasi : T/B Pabrik	12



	Lie Tju Fc. SHM No. 413			
23	Fc. Surat Pengolahan Ikan No. 523.4 / 100 / BINUS / 2000 Fc. Izin Usaha Perikanan No. 523.5 / 401 / BINUS / 2000			2
24	Formulir BA Taksasi	03 Desember 2001	Kapal Bali Ekspres	2
25	Formulir BA Taksasi Jaminan Fc.IMB No. 200 – 0 / TIB / 2001 Fc. SHM No. 61 dan 62 a.n. Gouw Lie Tju alias Nani	15 Mei 2001	T/B Bangunan Pabrik	14
26	Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS)	Tgl. 12.06.2001	Verifikasi & Collecting Data	15
27	Formulir Laporan Kunjungan Setempat	Tgl. 12.06.2001	Verifikasi & Collecting Data	10



	(FKS)			
28	<p>Surat Permohonan Fas Kredit Transaksional + lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none">Lap Laba Rugi periode 01.01.2002 s/d 23.01.2002Neraca per 23.01. 2002Lap Laba Rugi periode 01.01.2001 s/d 31.12.2001Daftar Tagih an per 23.01.2002Daftar Hutan g per 23 Januari 2002	25 Januari 2002	Penambahan Rp 3 milyar	43



	Biaya per Des 2001 – Jan 2002			
	• Daftar Stock per			
29	Permohonan Kredit KMK + lampiran : • Dokm • Rek tulisan Kora tangan • Daft ar Stoc k	16 Nov 2001 16.11.2001	Penambahan Rp 2 milyar dan Rp 700 jt	23
30	Surat Informasi Kredit (tulisan tangan)	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. SK	1
31	Surat Informasi Kredit	PNK / 5 / 2844 / R Tgl. 12.12.2001	Permohonan Informasi Calon Debitur PT. Citra Fishnelindo	1
32	Info BI	21.06.2001	a.n PT. Sinar Kakap a.n PT. Citra Fishnelindo	3
33	Riwayat Pembayaran		BNI 116C	9
34	Call Memo •	01.06.2001 No. 503 / 605 / TU / 2001 Tgl. 14.8.2001	Pembelian Kapal Bali Ekspress	9

Hal. 55 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



	Daftar ar Kapasitas l angk ap atn • Fc. Izin Usaha Perikanan • Fc. Surat Peng olaha n Ikan • Fc. Surat Pengangkutan	523.5 / 121 / BINUS / 2001 523.4 / 016 / BINUS / 2001 523.2 / 57 / BINUS / 2001 24.09.2001 No. 1154		
35	• Fc. realisasi ekspor Kwit Call Memo + Daftar Kapal Penangkap Ikan Call Memo Cal Memo Call Memo Call Memo Call Memo	01.06.2001 01.06.2001 07.08.2001 01.06.2001 15.05.2001 15.06.2001 15.05.2001	Verifikasi Pembeli Verifikasi Pemasok Verifikasi realisasi Ekspor Verifikasi pengadaan material Verifikasi harga tanah di Jalan S Kakap Verifikasi tanah Jalan Ketapang Peninjauan obyek jaminan	7 2 5



36	Fc Kwitansi Akta	523.2 / 7 / BINUS / 2001 No. 1154 Tgl. 24.09.2001	Pembelian Kapal Bali Ekspres	
37	Fc. Sale Contract	Tgl. 06.10.2001		4
38	Surat PT. SK + Aplikasi KU	Tgl. 12.07.2001	Permohonan transfer dana	2
39	Kliping Koran			5
40	Incoming SWIFT Fc. Invoice Tgl. 11.04.2001 Nota Intern Tgl. 02.04.2002		Info BI	5

Tetap dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K /
Pid.Sus / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa : Lim Kiong Hin tersebut ;
- Membebaskan Pemohonan Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 57 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



Membaca Akta Pernyataan Peninjauan Kembali No. 03 / PEN.PID.PK / 2012 / PN.PTK tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2012) mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung No. 492 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 30 / PID / 2008 / PT.PTK tanggal 03 Maret 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 543 / PID.B / 2006/PN. PTK tanggal 20 Agustus 2007 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K Pid.Sus / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 02 Mei 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan dari permohonan peninjauan kembali selengkap-nya termuat sebagaimana di bawah ini :

- 1 Bahwa dasar diajukannya peninjauan kembali atas putusan dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan “dalam putusan Hakim terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”, di mana kekhilafan atau kekeliruan tersebut dapat terlihat dari apa yang terdapat pada halaman 30 (tiga puluh) pada alinea terakhir, di mana tertulis : “Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 30 / PID / 2008 / PT.PTK tanggal 03 Maret 2008 yang amar selengkapnya sebagai berikut :“dan dikaitkan dengan apa yang tertuang di halaman 41 (empat puluh satu) pada alinea ke dua yang tertulis : “Bahwa memperhatikan dan membaca putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak No. 30 / PID.B / 2008 / PT.PTK tanggal 03 Maret 2008, ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Lim Kiong Hin dalam tingkat banding tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” hal ini secara nyata merupakan kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim Agung, karena mendasarkan



pertimbangannya pada perkara (Nomor Perkara / Berkas Perkara) yang bukan perkaranya Terdakwa Lim Kiong Hin, mengingat bahwa perkara banding atas nama Terdakwa Lim Kiong Hin secara nyata adalah No. 38 / Pid / 2008 / PT.PTK bukan No. 30 / PID.B / 2008 / PT.PTK sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini; hal ini apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan di halaman 57 alinea ke-empat baris ke-enam yang tertulis : “..... karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”. Oleh karena secara nyata telah terdapat kesalahan atau kekeliruan / kekhilafan dalam pemeriksaan ini di mana seharusnya Majelis Hakim Agung melakukan tindakan dengan mengadili sendiri atas perkara ini, akan tetapi ternyata Majelis Hakim Agung hanya serta merta mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) dengan serta merta pula menolak permohonan kasasi yang diajukan baik oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak maupun oleh Terdakwa Lim Kiong Hin ;

- 2 Bahwa selain daripada itu kekhilafan / kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara ini adalah tidak memberikan pertimbangan sama sekali atas permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, baik Pemohon Kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum maupun dari Terdakwa Lim Kiong Hin, karena secara nyata Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh atas memori yang diajukan oleh Terdakwa Lim Kiong Hin, dan hanya menyatakan pada halaman 56 (lima puluh enam) pada alinea keempat yang menyatakan : “Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah tepat dalam pertimbangan putusannya.....” Dalam hal ini Majelis Hakim Agung tidak memberikan pertimbangan yang jelas, terhadap hal mana yang dijadikan dasar atas ketepatan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) dalam pertimbangannya yang

Hal. 59 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012



memberikan putusan bersalah kepada Terdakwa Lim Kiong Hin, akan tetapi hanya dikatakan sudah tepat saja tanpa alasan apapun yang mendukung atau mendasari pertimbangan tersebut ;

- 3 Bahwa kekhilafan lainnya adalah bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan bahwa secara nyata Jaksa / Penuntut Umum dalam uraiannya menyatakan kerugian yang terjadi sebesar Rp16.448.000.000,00 adalah berasal dari tunggakan pembayaran dari PT. Sinar Kakap selama 6 (enam) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa secara nyata karena perjanjian kredit antara PT. Sinar Kakap dengan Bank BNI merupakan perjanjian keperdataan dan apabila terjadi tunggakan, maka itu merupakan perbuatan perdata / wanprestasi, bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga apabila dasar pertimbangan dalam putusannya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi dengan kerugian sebesar Rp16.448.000.000,00 adalah sangat tidak tepat dan berasalan hukum, mengingat apabila tidak terjadi tunggakan oleh PT. Sinar Kakap, maka secara logika perkara ini tidak ada, karena kerugian sebesar Rp16.448.000.000,00 sudah pula termasuk dengan keuntungan / bunga dan denda yang menjadi kewajiban dari PT. Sinar Kakap, yaitu sebesar Rp14.149.000.000,00 merupakan hutang pokok + Rp2.023.000.000,00 yang merupakan bunga atau keuntungan dan Rp275.000.000,00 yang merupakan denda keterlambatan pembayaran, dan seharusnya apabila Jaksa / Penuntut Umum maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) konsisten dengan dakwaan dan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi, maka yang dihitung bukanlah bunga dan denda, akan tetapi cukup jumlah yang dikorupsi saja, karena dengan menghitung keuntungan bunga dan denda secara nyata adalah merupakan perbuatan perdata ;
- 4 Bahwa selain daripada itu pula ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) tidak mempertimbangkan adanya asset atau jaminan milik PT. Sinar Kakap yang dapat dijadikan pembayaran atas tunggakan pokok disertai bunga dan denda, di mana apabila diperhitungkan kembali asset-asset milik PT. Sinar Kakap, maka seharusnya jumlah hutang pokok, bunga dan denda tidaklah sebesar sebagaimana tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum, dengan demikian maka kekhilafan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi Pontianak) menjatuhkan amar putusan tentang besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp16.448.000.000,00 adalah sangat tidak tepat dan beralasan hukum apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana “Korupsi” sebagaimana maksud dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum ;

Bahwa selain daripada adanya kekhilafan yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka bersama ini pula Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan adanya *Novum* / Bukti Baru dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 Bukti Tunggalan Pembayaran Kredit PT. Sinar Kakap pada Bank BNI untuk selanjutnya diberi tanda PK.1.

Analisa Terhadap Bukti dengan tanda PK.1 :

Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa selama proses persidangan ini berjalan PT. Sinar Kakap dengan itikad baik tetap melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Bank BNI, sehingga pada periode 2010 nilai tunggakan yang masih dimiliki oleh PT. Sinar Kakap kepada Bank BNI adalah senilai Rp10.161.600,384 (sepuluh milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah koma tiga ratus delapan puluh empat sen) ;

Bahwa oleh karena itu maka terhadap Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan ; “Setelah adanya tunggakan yang dilakukan oleh PT. Sinar Kakap selama 6 (enam) bulan, dan kredit dinyatakan macet, maka kewajiban PT. Sinar Kakap terhadap Bank Pemberi Kredit adalah sebesar Rp16.448.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan perincian Rp14.149.000.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) merupakan hutang pokok, Rp2.023.000.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta rupiah) merupakan bunga, dan Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan denda, tidak terbukti, karena ternyata pembayaran atas tanggungan tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini telah terbukti dengan berkurangnya nilai kewajiban PT. Sinar Kakap terhadap Bank Pemberi Kredit, oleh karena itu maka apa yang didakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum tidaklah benar ;

- 2 Bukti Persetujuan Penebusan Jaminan PT. Sinar Kakap kepada Bank BNI dengan No. JKM / 2 / 892 tertanggal 16 November 2009 untuk selanjutnya diberi tanda PK.2.

Analisa Terhadap Bukti dengan tanda PK.2 :

Hal. 61 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti di atas menunjukkan tanggung jawab PT. Sinar Kakap atas tunggakan kredit yang macet pada Bank BNI, sehingga dengan maksud mengurangi nilai tunggakan dan kerugian yang timbul pada Bank BNI, maka pada tanggal 02 Oktober 2009 dan 09 November 2009 telah dilakukan permintaan kepada Bank BNI untuk dilakukan pelepasan asset guna memenuhi kewajiban dari PT. Sinar Kakap melaksanakan pembayaran atas tunggakan kredit, dan pada tanggal 16 November 2009 sesuai bukti di atas, permohonan tersebut disetujui ;

Berdasarkan fakta di atas, maka terlihat antara PT. Sinar Kakap dan Bank BNI masih tetap terjalin hubungan yang baik, sehingga setiap solusi penyelesaian atas kredit macet tersebut selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dan mufakat yang tidak merugikan kedua belah pihak, oleh karena itu maka secara nyata pula kerugian keuangan Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini tidaklah terbukti, di mana yang terjadi hanyalah tertundanya pembayaran kredit oleh PT. Sinar Kakap kepada Bank BNI yang disebabkan oleh lesunya pesanan dari PT. Sinar Kakap sehingga pemasukan yang didapat tidak mampu menutupi pembayaran pokok pinjaman yang ada ;

- 3 Bukti Permohonan Kiriman Uang (*Fund Transfer Application*) dari Bank CIMB Niaga ke Bank BNI sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diberi tanda PK.3.

Analisa Terhadap Bukti dengan tanda PK.3 :

Bahwa untuk membuktikan itikad baik dari Terdakwa, maka pada tanggal 15 Desember 2009, telah dilakukan permohonan kiriman uang (*found transfer application*) dari Bank CIMB Niaga ke Bank BRI sebagai bentuk Penebusan Jaminan milik PT. Sinar Kakap yang akan dipergunakan untuk membayar tunggakan kredit sebesar Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa apa yang diperhitungkan oleh Jaksa / Penuntut Umum tentang kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti, karena Terdakwa masih tetap berupaya untuk melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan kredit yang terjadi pada PT. Sinar Kakap, di mana salah satu upaya tersebut adalah dengan menjual asset yang dijadikan jaminan pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, dengan demikian telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata merupakan perbuatan perdata, berupa wanprestasi, dan atas perbuatan tersebut nyata pula Terdakwa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga secara nyata perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa ;

- 4 Bukti Rekening Koran periode 07 Februari 2009 sampai dengan 16 Desember 2009, untuk selanjutnya diberi tanda PK.4.

Analisa Terhadap Bukti dengan tanda PK.4 :

Bahwa dengan adanya Bukti Rekening Koran sebagaimana Bukti yang diberi tanda PK.4, telah menunjukkan pihak Bank BNI telah menerima dengan baik pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa atas tunggakan kreditnya pada PT. Sinar Kakap ;

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum acara, maka permohonan ini haruslah dapat diterima ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, yang mana pertimbangan ini oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dengan serta merta mengambil sebagai pertimbangannya pula, yaitu pada nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, yaitu sebesar Rp16.448.000.000,00 yang terdiri dari Rp14.149.000.000,00 merupakan hutang pokok, Rp2.023.000.000,00 merupakan bunga dan Rp275.000.000,00 merupakan denda tanpa memperhitungkan asset-asset yang ada sebagai jaminan kredit tersebut, hal ini apabila dihubungkan dengan bukti yang diberi tanda PK.1 maka nyata kerugian tersebut telah berkurang menjadi Rp10.611.600,384 ;
- 3 Bahwa kekhilafan lainnya adalah terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp16.448.000.000,00 di mana berdasarkan fakta yang ada perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata berupa wanprestasi atas pembayaran pokok kredit dari PT. Sinar Kakap kepada Bank BNI, dan apabila dihubungkan dengan bukti yang diberi tanda PK.2, PK.3 dan PK.4 maka terlihat adanya itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya atas wanprestasi yang terjadi ;

Hal. 63 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 492 K / Pid.Sus / 2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Bukti Pk-1, PK-2, PK-3, PK-4 yang diajukan oleh pemohon PK bukan keadaan baru dan tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai *Novum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan PK tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a, c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung No. 492 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon peninjauan kembali / Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
TERPIDANA / LIM KIONG HIN tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 07 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Abdul Latif, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**
ttd./ **Prof. Abdul Latif, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 65 dari 54 hal. Put. No. 293 PK /Pid.Sus/2012